

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI HASIL
PERKAWINAN SIRI YANG DITELANTARKAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AUDINA PUTRI SAMOSIR
NPM.1306200209



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017-2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AUDINA PUTRI SAMOSIR
NPM : 1306200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI HASIL PERNIKAHAN SIRI YANG DITELANTARKAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., MA
4. M. YUSRIZAL, S.H., M.Kn

1.

3.

4.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AUDINA PUTRI SAMOSIR
NPM : 1306200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI HASIL PERNIKAHAN SIRI YANG DITELANTARKAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

PENDAFTARAN : Tanggal 02 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605

Pembimbing II



M. YUSRIZAL, S.H., M.Kn
NIDN: 0121067605



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Berprestasi dan Sejahtera

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AUDINA PUTRI SAMOSIR
NPM : 1306200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI
HASIL PERNIKAHAN SIRI YANG DITELANTARKAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

NIDN: 0106037605

Pembimbing II

M. YUSRIZAL, S.H., M.Kn

NIDN: 0121067605



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : AUDINA PUTRI SAMOSIR
NPM : 1306200209
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SIRI YANG DITELANTARKAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Pembimbing I : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
Pembimbing II : MUHAMMAD YUSRIZAL, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
10/10/2017	- Perbaiki Abstrak latar belakang, hasil penelitian, kesimpulan & saran		
19/10/2017	- Perbaiki latar belakang, sesuaikan rumusan masalah dengan hasil penelitian, perbaiki kesimpulan & saran		
15/02/2018	- Perbaiki penulisan, kesimpulan & saran		
26/02/2018	- Perbaiki pembahasan, kesimpulan & saran		
03/03/2018	ACC	languit pembimbing I	
4/3/2018	Skripsi diterima.		
10/3/2018	Perbaiki sistematika penulisan, cantumkan konsep perlindungan hukum		
16/3/2018	Tinjauan pustaka diubah kea dgn petunjuk. Referensi agar di tambah.		
31/3/2018	Analisis agar dipertajam, sehingga nampak perbandingan hukumnya.		
28/3/2018	ACC utk disidangkan.		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nurul Hakim, S.Ag., M.A

Pembimbing II

Muhammad Yusrizal, S.H., M.Kn



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audina Putri Samosir
NPM : 1306200209
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI
PERNIKAHAN SIRI YANG DITELANTARKAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 Oktober 2017

Saya yang menyatakan



AUDINA PUTRI SAMOSIR

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Oleh :

AUDINA PUTRI SAMOSIR

NPM. 1306200209

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tetaplah sama hak nya dengan anak dari pernikahan yang pada umumnya bagaimanapun bentuk dan model suatu pernikahan jika selama masih atau memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan akan ada kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder melalui peraturan Perundang-undangan dan dengan mengolah data dari bahan hukum primer. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Konsep Hukum Islam & UUPA dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak dari pernikahan siri, bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak dari pernikahan siri yang dilantarkan menurut hukum Islam & UUPA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang ditelantarkan dari hasil nikah siri dinyatakan negara sebagai anak diluar nikah, Penyebutan istilah ini bisa menjadi masalah baru. Dalam Pasal 42 ayat 1 dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 Dalam Pasal ini disebutkan, anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak dapat berupa perlindungan hukum terhadap agama, pendidikan, hak sosial, kesehatan, dan perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional.

Kata Kunci : Perkawinan Siri dan Anak Terlantar

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillahillobbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan, Shalawat dan salam senantiasa dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar.

Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. **Sehubungan dengan itu, disusun Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Anak.**

Dengan telah selesainya skripsi ini, skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang membantu serta mendukung pembuatan skripsi ini. Terimakasih secara khusus diberikan kepada orang yang paling berjasa dan berharga dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan untuk hidup saya dan inspirasi serta motivasi bagi saya selama ini yakni "Ayahanda **Mahyuddin Samosir** dan Ibunda **Linda wati**

Pangaribuan". Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan, keberkahan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj.Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Nurul Hakim selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Yusrizal selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Kepada saudara kandung tersayang Nadila Samosir, Dea Ananda Samosir, Vivi Aulia Samosir, dan Fakhry Zafran Khairy.
8. Kepada uwak yang selalu memotivasi penulis Azhar Samosir, dan Ermianti.

9. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Sriana, Sugiarti manurung, Imi Nadrah Mingka, Ananda, Egi Dio Sando, Sri Fatimah, Khairunnisa, Ahmad Taufiqurrahman, Hendi Hidayat Samosir, Nur Afridayanti dan teman-teman D1-Pagi dan B-1 Perdata Stambuk 2013.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, Saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Audina Putri Samosir

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Anak Terlantar	10
1. Pengertian Anak.....	10
2. Macam-macam kedudukan anak	11
3. Anak terlantar	15
4. Gejala dan dampak penelantaran anak.....	19
5. Pengaturan pemeliharaan anak	20

B. Perkawinan Siri	25
1. Pengertian perkawinan siri.....	25
2. Akibat-akibat perkawinan siri	43
3. Hukum perkawinan siri.....	44
4. Akibat hukum berkembangnya perkawinan siri.....	46
a. Secara hukum Islam	
b. Secara Undang-undang	
C. Konsep perlindungan Hukum	

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Memberi Perlindungan Hukum terhadap Anak dari hasil Perkawinan Siri	49
B. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari hasil Perkawinan Siri yang Di Telantarkan.....	55
C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN69

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 Pemerintah telah mensyahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai

¹ Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 56.

saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.²

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Ada juga fakta nyata yang telah dialami beberapa tahun yang lalu dengan adanya bencana tsunami, akibat dari bencana tersebut meninggalkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya sehingga banyak pula anak yang terlantar diakibatkan mereka telah kehilangan orang tuanya. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, di mana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari *seele des kindes* (jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak.³

Setelah melalui penganalisaan terdahulu ternyata bahwa hak anak dan perlindungannya terabaikan akibat dari kurangnya perhatian dari keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak, oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada

² *Ibid.*, halaman 5.

³ *Ibid.*, halaman 72.

gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak dikemudian hari.⁴

Perkawinan siri termasuk penyakit yang mewabah diantara kebanyakan orang dan berbahaya, karena dilaksanakan secara rahasia sekali, sehingga keluarga tidak mengetahuinya sedikit pun, mungkin saja orang tua dikejutkan oleh berita anaknya yang telah mengadakan perkawinan setahun yang lalu. Yang paling berbahaya dalam hal ini adalah, kebanyakan orang membingkainya dengan bingkai syariat dan mengatakan kepada mereka yang menentang perkawinan ini, bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan bagi yang melakukannya tidak berdosa. Maka timbullah fenomena yang sangat sensitif, karena sebagian orang mengatakan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan '*urfi*' (bawah tangan), padahal perkawinan siri sangat jauh dari tradisi, nilai-nilai dan akhlak. Perkawinan urfi yang telah kita analisa diatas adalah perkawinan yang sah menurut akad tapi tidak tertulis secara resmi, rukun akadnya mencukupi seperti wali, saksi, ijab dan qabul, hanya saja tidak diberitahukan.⁵

Perkawinan siri (rahasia) dilaksanakan benar-benar secara tersembunyi, tatkala seorang perempuan bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian ia merayunya dengan rayuan setan, sang perempuan pun tergoda lalu terbawa oleh perasaannya, akhirnya terjerumuslah mereka ke dalam jurang perzinaan, dengan dalil bahwa mereka mencatat perkawinan itu dalam buku harian mereka dan mungkin dengan adanya dua orang saksi dari teman-teman mereka, tanpa ada

⁴ Muhammad Fuad Syakir. 2002. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim. Halaman 45.

⁵ *Ibid.*

mahar, tempat tinggal, dan tanpa nafkah, sementara keluarga tidak mengetahuinya, karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada walimah, dalam kondisi ini mereka sebenarnya bukan membina pilar keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, sangat penting dilakukan sebuah penelitian untuk membahas judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak”**.

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana konsep hukum Islam dan UUPA dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri?
- b. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil perkawinan siri?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak dari hasil perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini untuk memberikan masukan bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dibidang hukum tentang anak dan pernikahan siri.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan kepada masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan mengenai tentang anak yang ditelantarkan sebagai bahan masukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari pernikahan siri yang ditelantarkan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui konsep hukum Islam dan UUPA dalam perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak dari hasil perkawinan siri yang ditelantarkan..
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak dari hasil perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. suatu

penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecendrungan-kecendrungan yang timbul.⁶ Sedangkan metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Berdasarkan defenisi diatas secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan cara-cara yang sistematiskan untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷ Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data skunder yang digunakan, sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan

⁶ Miftahul Huda. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 28.

⁷ Fakultas Hukum., 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum, halaman 6.

penerapan dalam prakteknya.⁸ Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan.

2. Sumber Data

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data yang dipergunakan terdiri atas:

- a. Sumber data kewahyuan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah.
- b. Bahan hukum primer, bahan penelitian yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Al-Quran, Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

⁸ Adil Indonesia. "Metode Penelitian", melalui <http://Ip3madilindonesia.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 15 September 2017, Pukul 13.30 wib.

- d. Bahan Hukum tersier, bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum dan bahan dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode dan jenis data yang digunakan adalah studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang terkait dengan pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang harus diteliti dalam penulisan ini. Sesuai dengan judul yang disebutkan diatas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anak terlantar yaitu anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.

2. Perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan dirinya dibawah, di balik atau di belakang sesuatu supaya tidak terlihat atau kena panas, kena hujan, dan sebagainya. Sehingga apabila dikaitkan dengan hukum perdata dan hukum Islam maka perlindungan memberikan suatu wadah melalui konvensi-konvensi yang ada sebagai pengatur hak yang memang harus didapatkan agar tidak disalahgunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Anak dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian anak

Defenisi tentang anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UUPA) memberikan beberapa istilah tentang anak, dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Menurut pasal 1 Angka 1 UUPA menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 angka 2 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Pada dalam Pasal 330 KUHPerdara, “anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengadilan Anak menyatakan

bahwa “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 Tahun, tetapi belum mencapai 18 Tahun dan belum pernah kawin”.⁹

Didalam kamus hukum ada beberapa pengertian tentang anak, yaitu:

- a. Anak akuan : anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- b. Anak angkat : anak pungut, anak orang lain yang waktu masih kecil diambil untuk dijadikan anak sendiri. Harus dibedakan dari anak pupon yang diambil hanya untuk dipelihara saja.
- c. Anak haram jadah : seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
- d. Anak kandung : anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.
- e. Anak kowar : anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.
- f. Anak li'an : anak yang secara hukum tidak dinasabkan, kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.
- g. Anak negara : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak yang karena kesalahannya diputusakan hakim tanpa pidana diserahkan pada direktorat jenderal permasyarakatan yang belum cukup umur 16 tahun, pada saat dituntut belum berumur 21 tahun.
- h. Anak piara : anak yang diberikan kepada orang lain untuk dipelihara.
- i. Anak pidana : anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- j. Anak pungut : anak di dalam lapangan adopsi, ialah anak yang diserahkan kepada orang lain untuk diambil sebagai anak sungguhsungguh.
- k. Anak sah : anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- l. Anak sipil : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak yang karena kenakalannya atau permintaan orang tua atau walinya, hakim memutus tanpa pidana dan diserahkan pada dirjen permasyarakatan.
- m. Anak terlantar : anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

⁹Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, halaman 67.

- n. Anak tidak sah : anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain, anak dari ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.
- o. Anak tiri : anak bawaan dalam perkawinan yang dibawa oleh salah satu pihak isteri atau suami.
- p. Anak cacat : anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- q. Anak zina : anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.¹⁰

2. Macam-macam kedudukan anak

Kedudukan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

a. Anak kandung

Anak kandung dibedakan menjadi:

1) Anak sah

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “anak sah merupakan anak yang dilahirkan dan dibuahi di dalam perkawinan yang sah, anak yang dibuahi di luar perkawinan dan dilahirkan di dalam perkawinan, dan anak yang dibuahi di dalam perkawinan dan dilahirkan di luar perkawinan”.¹¹

2) Anak luar kawin

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

¹⁰Setiawan Widagdo. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 32.

¹¹ *Ibid.*

hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”. Dengan demikian anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja jika ayahnya tidak mengakui anak tersebut. Jika mengakuinya maka anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ke dua orang tuanya.

b. Anak bukan anak kandung

Anak bukan anak kandung dibedakan menjadi:

1) Anak tiri

Anak tiri merupakan anak dari pasangan orang tua kandung baik ayah atau ibunya yang menikah lagi dengan orang lain. Pasangan dari orang tua kandung ini tidak berkewajiban untuk mewariskan hartanya kepada anak tiri tersebut dan tidak memiliki kewajiban untuk merawatnya. Anak tiri hanya punya hak mewarisi dari orang tua kandungnya saja.

2) Anak adopsi

Secara hukum, anak adopsi tidak sama dengan anak angkat dan anak asuh. Anak adopsi ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dalam hal kedudukan anak kandung dengan anak adopsi dalam suatu keluarga, statusnya sama, sehingga anak adopsi juga memiliki hak waris dari orang tuanya (orang tua adopsi).¹² Dalam KUHPperdata, anak adopsi ini hanya ditujukan untuk tionghoa saja. Dalam hukum Islam, tidak diperkenankan adanya anak adopsi sebab akan memutus hubungan

¹² *Ibid.*

nasab dengan orang tua kandungnya. Seringkali dalam hal mengadopsi anak dilakukan oleh orang tua yang belum atau tidak mempunyai keturunan. Dalam hal belum mempunyai keturunan, dapat dikatakan bahwa anak adopsi ini sebagai sarana untuk mendapatkan anak, sedangkan yang tidak dapat memiliki keturunan, anak adopsi ini sebagai penerus generasi/keturunan.¹³

3) Anak angkat

Anak angkat merupakan suatu wujud pengalihan anak atas perawatan maupun hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 9 UUPA yang dimaksud dengan “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan”.

Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *at-tabanny*; Belanda: *adoptie/adopteren*. Artinya: “mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri. “Mahmud Syaltout mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak, yaitu:

- a. mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak

¹³Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 251.

kandung. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.¹⁴

- b. mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan dengan anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama ayah angkatnya dibelakang namanya (nasab), dan mereka saling mewarisi dan mempunyai hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan ayah angkatnya. Sebelum masa kerasulan Muhammad SAW, bangsa arab sudah mengenal adopsi seperti pada bangsa Romawi, Yunani, India dan berbagai bangsa sebelumnya. Nabi pun pernah mengadopsi Zaid ibu Harisah (bekas budak) dan mengubah namanya menjadi Zaid ibn Muhammad. Hal ini beliau lakukan di depan kaum Quraisy sambil berkata: “saksikanlah oleh kalian bahwa Zaidaku adopsi menjadi anakku, ia mewarisiku dan aku juga mewarisinya”. Kemudian Zaid dikawinkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, puteri Umamah binti Abdal-Mutalib (bibi nabi).

4) Anak asuh

Berdasarkan Pasal 11 angka 10 UUPA menjelaskan bahwa “anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”. Dalam

¹⁴ *Ibid* halaman 254.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diatur tentang pengasuhan anak. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengasuhan anak tersebut, dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

3. Anak terlantar

Menurut UUPA Pasal 1 angka 6 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa “anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Banyaknya anak terlantar yang tidak diketahui asal usulnya dalam aktivitas sosial tentu saja diperlukan walinya. Siapakah wali anak terlantar yang tidak diketahui asal usulnya, tentu saja jawabannya tidak ada wali untuk anak terlantar. Rumus pengangkatan anak ditutup rapat, padahal setiap anak yang berurusan dengan hukum selalu ada pertanyaan dan pernyataan mengenai orang tua atau wali tidak ada, tentu saja perwalian akan beralih kepada wali yang lain. Satu-satunya cara yang lebih pasti dan meyakinkan untuk terwujudnya perlindungan anak dari tindak kekerasan terhadapnya adalah ketika anak yang

bersangkutan memiliki orang tua angkat atau wali. orang tua angkat dapat bertindak sebagai wali.¹⁵

Ada beberapa kriteria anak terlantar, yaitu:

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun.
- b. Anak yatim, piatu, yatim piatu.
- c. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.
- d. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.¹⁶

Dalam Islam memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang lain, anak terlantar (apalagi anak yatim) merupakan perbuatan yang mulia dan karenanya sangat dianjurkan. Pengasuhan anak ini tidaklah menjadikan hubungan antara anak asuh dengan orang tua pengasuh dan juga dengan saudara sedarahnya sama seperti hubungan anak angkat seperti yang dimaksud dalam Pasal 62 (8-9) RUU tersebut. Al-Qur'an surat al-ahzab (33) ayat 4-5 menyebutkan, Allah tidak menjadikan anak angkat kamu menjadi anak kamu sesungguhnya, oleh karena itu, panggillah anak angkatmu itu dengan nama bapak kandungnya. Lingkungan sekitar juga ikut berperan dalam menanggulangi kasus ini. Sebaiknya mereka lebih peka terhadap tetangga, keluarga, dan teman-teman mereka agar kasus ini tidak semakin banyak, hingga dapat mengganggu mental anak pada kedepannya.¹⁷

¹⁵Taufiqurrohman syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 117.

¹⁶Dinas Sosial, "Definisi dan Kriteria", melalui <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/definisi-dan-kriteria/&hl=id-ID>, diakses Minggu, 25 Maret 2018, Pukul 22.27 wib.

¹⁷Gayatri Mantra, "Penelantaran Anak" : Kejahatan Kemanusiaan", melalui <https://studibudaya.wordpress.com/2010/02/05/penelantaran-anak-kejahatan-kemanusiaan/>, diakses jumat, 22 September 2017, Pukul 00.31 wib.

Kejahatan terhadap anak-anak saat ini mencuat di sejumlah media mulai dari kasus penculikan, kekerasan seksual (pelecehan, perkosaan, pedofilia), eksploitasi dan lalu lintas perdagangan manusia semakin marak, hingga mutilasi anak telah meneror rasa keamanan dan kemanusiaan. kejahatan mengintai dan selalu mendapatkan kesempatannya ketika masyarakat mulai kehilangan kewaspadaan dan kepedulian. Pelaku kejahatan bisa siapa aja dan orang terdekat seperti: orang tua, saudara, kerabat, guru, orang terdidik dan terhormat. Kejahatan bisa terjadi dimana-mana, di jalan bahkan ditempat yang dianggap paling aman seperti asrama belajar atau rumah sendiri. Kejahatan bisa menimpas setiap saat, maka dari itu kita harus lebih waspada.

Data Departemen sosial pada 2008 hingga 2009, katanya ada 1,1 juta anak di Indonesia yang kini terlantar dan terpaksa tinggal di Panti Asuhan. Ini belum termasuk sebanyak 10 juta anak yang terancam ditelantarkan. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan, berakar dari rumah tangga. Orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Ada kecendrungan orang tua melempar tanggung jawab pendidikan anaknya hanya pada sekolah. Lalu, mereka menyerahkan waktu anaknya kepada kemajuan teknologi visual, TV dan internet. Tidak jarang, ibu muda menyuapi bayinya sembari matanya terpaku pada tayangan kekerasan. TV berperan membuat jarak sosial dalam relasi keluarga melebar. Kemiskinan selalu dijadikan argumentasi menjawab kasus penelantaran anak. Alasan ini diterima masyarakat seperti hal wajar, anak membantu orang tua dengan bekerja itu hal biasa, sebagai tanda bakti. Masyarakat menganggap

manipulasi dan eksploitasi untuk kepentingan ekonomi terhadap anak bukan hal serius dan negatif. Mereka tidak memperdulikan keselamatan anaknya, sepanjang ia dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga. Di kota-kota besar, anak dieksploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga. Ada yang sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta sebagai pengamen. Ibu rumah tangga juga bisa bertindak kejam dengan meninggalkan anak di rumah kontrakan dan membiarkan mereka kelaparan. Tidak banyak yang peduli apakah kematian anak-anak didasari faktor alamiah, kelalaian atau kesengajaan.

UUD 1945 Pasal 34 telah mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Tetapi fakta di jalanan, anak-anak miskin dan menggepeng lebih banyak ditangkapi ketimbang dipelihara negara. Pengalaman pengejaran dan penangkapan oleh pihak aparat tentu menimbulkan pengalaman traumatik bagi anak-anak. Makelar dan gepeng dewasa tetap saja menggunakan bayi dan anak-anak sebagai instrumen bisnisnya. Kita seperti menutup mata atas kemungkinan terjadinya kekerasan rumah tangga atau kejahatan seperti penculikan terhadap anak-anak melatarbelakangi pekerja jalanan itu.¹⁸

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), menjelaskan Tentang Tindak Kekerasan Penelantaran, pada Pasal 9 berbunyi: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud

¹⁸ *Ibid.*

pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 49 pada UU No. 23 Tahun 2004 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).

Penelantaran juga ditindak dalam KUHP Pasal 304-309. Pasal 304 berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang itu, karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya Dua Tahun Delapan Bulan atau denda sebanyak banyaknya Empat Ribu Lima Ratus Rupiah. Pasal 305 berbunyi: Barang siapa membuang anak yang dibawah Umur Tujuh Tahun atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu dari padanya, dipidana dengan penjara selama lamanya Lima Tahun Enam Bulan. Pada Pasal 307 dijelaskan, jika Penelantaran dilakukan Ayah dan Ibunya maka pidana yang ditentukan dapat ditambah sepertiganya.¹⁹

¹⁹Rotsania, "Penelantaran Anak", melalui <http://rotsania.blogspot.co.id/2012/11/penelantaran-anak.html>, diakses Sabtu 26 Agustus 2017, Pukul 18.31 wib.

4. Gejala dan dampak penelantaran anak

a. Gejala Penelantaran Anak

Seorang anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (malnutrisi), lemas atau kotor atau pakaiannya tidak layak pada kasus yang berat, anak mungkin tinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan dari orang dewasa, anak yang ditelantarkan bisa meninggal karena kelaparan.²⁰

b. Dampak Penelantaran Anak

- 1) Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang dianiaya atau ditelantarkan seringkali tidak normal.
- 2) Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan perhatian.
- 3) Seorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan sangat gelisah.
- 4) Anak yang lebih tua sering bolos sekolah atau prestasinya di sekolah kurang baik, mereka mungkin mengalami masalah dalam membentuk hubungan dengan teman-teman maupun guru di sekolahnya.

²⁰ *Ibid.*

5) Penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat, karena tidak diurus dan mungkin bisa jadi tidak punya siapa-siapa setelah ditelantarkan.²¹

5. Pengaturan pemeliharaan anak

Menurut UUD 1945, anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Artinya Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Anak-anak perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan Kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus.²²

Pada dasarnya Islam hanya mengajarkan bahwa hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang dapat berakibat lahirnya seorang anak dianggap sah apabila hubungan tersebut terjadi dalam perkawinan. Fakta historis menunjukkan adanya hubungan yang sah maupun yang tidak sah (diluar nikah), maka Islam mengenai tipologi anak dalam tiga kategori, yakni anak (sah), anak zina, anak *li'an*. Anak yang terlahir ke dunia dianggap menjadi anak sah yakni memiliki hubungan nasab, dengan segala konsekuensi hukumnya, dengan ibu bapaknya,

²¹Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Grafika, halaman 99.

²²Muhammad Fuad Syakir, *Op. Cit.*, halaman 53.

kalau anak itu lahir sebagai hasil hubungan suami istri dalam perkawinan. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah (terjadi diluar nikah). Anak *li'an* adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling *me-li'an* dengan sifat tuduhan yang jelas. Dengan demikian tipe anak yang terlahir secara hukum dinasabkan hanya kepada ibunya.

Masing-masing dari ketiga jenis status anak di atas pada gilirannya berpengaruh dalam masalah hak mengasuhkan. Untuk anak zina sebagai anak yang lahir dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja tidak dengan ayahnya, oleh karenanya hak mengasuhnya kembali pada si ibu. Anak *li'an* meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan, tetapi karena alasan hukum, sang suami menghindari ke sah-an anak yang lahir tersebut sebagai anaknya. Alasan hukum yang dimaksud adalah jika si isteri setelah pernikahan melahirkan anak dengan masa kehamilan dibawah batas minimal masa kehamilan setelah perceraian. Anak *li'an* semacam ini jika jelas terbukti tuduhan si suami maka meskipun si anak lahir dalam perkawinan yang sah, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.²³

B. Perkawinan Siri

1. Pengertian perkawinan siri

Perkawinan siri termasuk penyakit yang mewabah diantara kebanyakan orang dan berbahaya, karena dilaksanakan secara rahasia sekali, sehingga

²³ Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Rabu, 4 Oktober 2017, Pukul 11.00 wib.

keluarga tidak mengetahuinya sedikit pun, mungkin saja orang tua dikejutkan oleh berita anaknya yang telah mengadakan perkawinan setahun yang lalu. Paling berharga dalam hal ini adalah, kebanyakan orang membingkainya dengan bingkai syariat dan mengatakan kepada mereka yang menentang perkawinan ini, bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan bagi yang melakukannya tidak berdosa.

Oleh karena itu timbullah fenomena yang sangat sensitif, karena sebagian orang mengatakan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan '*urfi* (bawah tangan), padahal perkawinan siri sangat jauh dari tradisi, nilai-nilai dan akhlak. Perkawinan '*urfi* yang telah analisa di atas adalah perkawinan yang sah menurut akad tapi tidak tertulis secara resmi, rukun akadnya mencukupi seperti wali, saksi, ijab dan qabul, hanya saja tidak diberitahukan.²⁴

Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan terhadap keturunan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Antara pria dan wanita dikatakan ada suatu perkawinan dengan segala akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tata cara yang sah. Menurut Pasal 2 (1) UU No. 1/1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, meskipun UU No. 1/1974 merupakan unifikasi dalam hukum perkawinan.

²⁴ Komariah. 2008. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 40.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian mana terjadi dengan suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal isteri dan diikuti suatu kabul dari bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi. Sedang sahnya perkawinan penduduk Indonesia yang beragama Kristen adalah apabila dilakukan di muka Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta Agama Kristen yang ditentukan menurut Undang-Undang dua mempelai sendiri, atau apabila ada alasan penting menunjuk seorang kuasa menghadap di muka pegawai bahwa mereka dengan suka rela saling menerima satu sama lain sebagai suami isteri, dan bahwa mereka akan secara tepat memenuhi segala kewajiban, yang menurut Undang-Undang melekat pada suatu perkawinan. Kemudian Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta Agama tersebut mengatakan atas nama Undang-Undang dua belah pihak terikat satu sama lain dalam suatu perkawinan.

Untuk penduduk Indonesia yang beragama lain, misalnya Hindu, Budha dan aliran kepercayaan, tidak dapat ditunjuk suatu kejadian atau suatu perbuatan itu terjadilah perkawinan yang sah. Untuk menjamin kepastian hukum menurut Pasal 2 (2) UU No. 1/1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 1/1974 ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.²⁵

Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang

²⁵ *Ibid.*, Halaman 42.

disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Azas-azas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut azas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan

²⁶Abdurrahman. 2007. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 67.

- tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.²⁷

Dilihat dari segi fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut fikh munakahat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Fikh yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan.²⁸ Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda, memberikan defInisi bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/ bersekutu yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.²⁹

²⁷Rusdi Malik. 2009. Memahami Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Universitas Trisakti, halaman 27.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*, halaman 102

Pokok-pokok hukum perdata yang mengatakan, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 24:

“Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat”.

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang yang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam buku hukum Islam dinamakan dengan *miisyaaqan gholiidho*, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh.³⁰ Suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan. Hukum Islam mengibaratkan sebuah perkawinan, oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat, penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.³¹

Pencatatan suatu pernikahan bertujuan untuk menjadikan peristiwa pernikahan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain

³⁰*Ibid* halaman 103.

³¹K Wantjik Saleh. 1975. Uraian *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, halaman 16.

dan masyarakat, perbuatan pencatatan itu sendiri tidaklah menentukan sah-nya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Berbicara soal “sah-nya” perkawinan Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 Ayat 1, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Penjelasan Ayat 1 dan 2 Pasal 2 dinyatakan pula bahwa pencatatan dilakukan hanya oleh dua instansi:

- a. Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan di atas, tentang pencatatan perkawinan dalam hubungannya dengan peraturan “pelengkap” dan instansi yang melakukan pencatatan, dibedakan dua golongan berdasarkan agama yaitu: yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam.³²

Hampir setiap pasal dalam UUP ini mengacu pada ketentuan hukum Agama dan kepercayaan, artinya hukum agama dan kepercayaan sangat dominan dalam UUP ini, bahkan dalam konsideran UUP ini sudah terasa peranan ketentuan hukum agama. Timbul pertanyaan bagaimanakah hubungan antara UUP ini dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing golongan warga negara. Menurut Sardjono bahwa hubungan itu adalah sebagai : saling mengisi atau saling lengkap-melengkapi, Univikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama dan kepercayaan, karena dalam hal

³² Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman”, tetapi walaupun demikian perlu ditambah batasan pada hak negara dalam mengatur hal-hal yang belum ada pengaturannya dalam hukum agama dan kepercayaan, yaitu jangan sampai pengaturan oleh negara itu bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan, sesuai dasar filosofi dari UUP ini.

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas Monogami, dalam arti bahwa oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersama. Terhadap asas Monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian. Artinya, dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu.³³

Kawin siri atau yang diartikan sebagai perkawinan secara rahasia sebenarnya dilarang oleh Islam karena Islam melarang seorang wanita untuk menikah tanpa sepengetahuan walinya. Pernikahan siri termasuk perbuatan maksiat kepada Allah SWT, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, belum ada ketentuan syariat yang jelas tentang bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dan pelakunya boleh dihukum. Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku

³³ Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: CV Karya Gemilang, halaman 17.

perkawinan tanpa wali, apabila yang dimaksud dengan kawin siri adalah kawin yang tidak bersifat rahasia tetapi tidak dicatatkan pada lembaga Pencatatan Sipil hukumnya sah dalam Islam. Hukum perkawinan sejenis ini sifatnya mubah dan pelaku tidak wajib dijatuhi hukuman maupun sanksi. Perkawinan yang memenuhi rukun seperti adanya wali, dua orang saksi dan ijab kabul dan memenuhi syarat-syarat akad nikah adalah sah secara agama Islam dan bukan merupakan perbuatan maksiat.³⁴ Istilah nikah siri sudah dikenal oleh para ulama semenjak zaman Imam Malik bin Annas, nikah siri yang dahulu dilakukan dengan yang sekarang mempunyai pengertian yang berbeda, zaman dahulu nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun perkawinan dengan syarat yang terpenuhi. Hal yang ini membedakan dengan pernikahan biasanya karena saksi diminta untuk tidak mengabarkan pernikahan itu ke khalayak ramai. Dalam nikah siri tidak ada i'lanun nikah dalam bentuk walimatul-'ursy (penyaksian pernikahan, umumnya menyembelih seekor kambing dengan adanya kesaksian nikah dari para saksi).

Pada zaman dahulu hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan secara konkrit karena tidak disebutkan adanya pencatatan perkawinan sebagai rukun atau syarat perkawinan.³⁵ Dimungkinkan juga bahwa masyarakat ada zaman itu kondisinya tidak sekompleks masyarakat zaman sekarang. Di arab sendiri pada masa itu kurang berkembang kebudayaan menulis dan hanya mengandalkan ingatan serta hafalan, maka bisa dimaklumi apabila pencatatan

³⁴Muhammad Fu'ad Syakir, *Op. Cit.*, halaman 58.

³⁵*Ibid.*

pernikahan bukan merupakan sebuah konsentrasi Administrasi Pemerintah pada zaman itu.

Seiring berkembangnya kebudayaan dan berkembangnya zaman, pikiran-pikiran tersebut mulai mengalami perkembangan. termasuk sekarang adanya pencatatan pernikahan. Namun, dengan adanya peraturan tentang pencatatan nikah, bukan berarti nikah siri kemudian sudah tidak dilakukan lagi. Prakteknya masih ada sampai sekarang dan tidak hanya berlaku di Indonesia. Di sejumlah negara-negara Islam termasuk di Arab terkenal istilah nikah urfi dan nikah misyar. Pemerintah Mesir dan Saudi Arabia bahkan memiliki sanksi yang tegas dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terhadap siapapun pelaku nikah urfi dan misyar, bahkan apabila wanita Mesir melakukan nikah urfi dengan lelaki dari luar Mesir, maka anak hasil nikah urfi tersebut tidak memiliki Kewarganegaraan Mesir.³⁶

Dalam hukum Islam nikah siri yang diperbolehkan adalah nikah yang syarat serta rukun nikahnya sudah terpenuhi yakni adanya wali nikah, dua orang saksi adil, serta adanya ijab qabul. Nikah siri yang dilakukan tanpa adanya wali nikah hukumnya adalah tidak sah.

Adapun nikah yang sudah sesuai menurut syariat Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA, untuk hukumnya sendiri adalah sah. Tetapi pernikahan tersebut tidak mempunyai legal hukum. Artinya segala hak yang bisa diperoleh jika pernikahan dicatat di KUA, maka dia tidak bisa mendapatkannya. Salah satu

³⁶ Sofyan Hadi, "*Pengertian dan Hukum Nikah Siri Menurut Syarat Agama Islam*", melalui <https://www.satujam.com>, diakses Selasa 19 September 2017, Pukul 18.17.

contohnya adalah memberikan akta kelahiran.³⁷ Jika kita lihat sekali lagi, dampak dari perkawinan siri itu sendiri akan sangat merugikan bagi istri, baik secara sosial maupun secara hukum.

Secara hukum dampak perkawinan secara siri adalah :

- a. Istri siri tidak berhak atas warisan dan juga nafkah dari suami apabila suami meninggal dunia.
- b. Istri siri tidak dianggap sebagai istri yang sah.
- c. Istri siri tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi sebuah perpisahan karena pada dasarnya perkawinan tersebut tidak pernah tercatat.

Secara sosial dampak perkawinan secara siri adalah :

- a. Istri siri kerap kali sulit bersosialisasi di lingkungan mereka sendiri karena perempuan yang melakukan nikah siri sering kali dianggap sebagai istri simpanan, karena sudah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Bahkan dampak negatif tersebut sampai pada si anak. Karena anak yang lahir atas pernikahan siri maka statusnya dia dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan ayah. Hal ini sudah di sebutkan dalam undang-undang pasal 42 dan 43 UU perkawinan. Didalam aktanya, hanya akan tercatat nama ibunya yang melahirkan saja, dan statusnya dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah. Dan status

³⁷*Ibid.*

tersebut akan berdampak sangat mendalam dari segi sosial dan juga psikologis anak karena ketidakjelasan status anak di mata hukum.³⁸

2. Akibat-akibat perkawinan siri antara lain:

- a. Banyaknya masyarakat yang telah mengetahui apa yang menimpa barat, disebabkan pengaruh kebebasan, seperti mewabahnya penyakit seksual.
- b. Bermunculannya anak-anak tanpa keturunan (terlantar) di masyarakat yang bebas, sehingga menjadi krisis yang sulit ditemukan penyelesaiannya.
- c. Perilaku moral yang menggiringi diri terbenam dalam kehidupan materi
- d. Kebebasan tanpa batas telah merusak kelompok masyarakat yang berusaha mendapatkan kebebasan sementara kelompok masyarakat yang telah rusak itu akan merusak kelompok masyarakat lain.
- e. Melebarnya jurang pemisah antara anggota masyarakat, hingga menjadi sebuah hubungan yang egois, jauh dari tolong-menolong gotong royong, dan persaudaraan.³⁹

3. Hukum perkawinan siri

Ada beberapa penjelasan mengenai hukum melakukan perkawinan siri menurut syariat agama Islam:

- a. Hukum perkawinan tanpa wali

Wali nikah menurut mayoritas ulama merupakan salah satu rukun sahnya akad nikah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan

³⁸Tribun News, “*Nikah Siri Sah Secara Agama Tapi Tak Punya Kekuatan Hukum*”, melalui <http://www.tribunnews.com/metropolitan.com>, diakses Selasa 19 September 2017, Pukul 16.07 wib.

³⁹Muhammad Fu’ad Syakir, *Op. Cit.*, halaman 62.

nikah tersebut menjadi tidak sah. Kalau pun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa wali nikah tidak termasuk salah satu rukun nikah, maka pendapat tersebut sangatlah lemah.

b. Nikah siri yang tidak dicatatkan pada Lembaga Catatan Sipil Negara

Pernikahan semacam ini sah jika memenuhi rukun-rukun pernikahan yakni adanya wali, dua orang saksi serta ijab qabul. Nabi sudah menganjurkan umatnya untuk memberi tahu pernikahan dengan mengadakan walimah. Acara walimah ini sangat dianjurkan oleh Nabi meskipun hukumnya tidak sampai sunah muakkad. Banyak sekali hal positif yang bisa didapat ketika seseorang menyelenggarakan walimah. Antara lain bisa mencegah terjadinya fitnah, memudahkan masyarakat sekitar untuk memberikan kesaksian jika ada persoalan yang menyangkut kedua mempelai, serta bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui bahwa seseorang telah menikah atau belum.⁴⁰

Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun perkawinan tersebut tidak di catatkan resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dari satu sisi perkawinan harus dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), namun

⁴⁰ *Ibid.*

di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila memenuhi ketentuan syariat agama.

a. Secara hukum Islam

Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah siri ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah siri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan siri yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan madlarat yang lebih besar

b. Secara Undang-undang

Nikah siri adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Menurut Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, sanksi yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang ketentuan pidana, relatif jarang diterapkan bagi pelanggarnya, meskipun pidana itu diberlakukan, ternyata hukumannya sangat ringan.⁴¹

⁴¹Annisa Ridha Watikno, “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyer”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/164379-ID-akibat-hukum-perkawinan-siri-terhadap-ke.pdf>, diakses 20 Maret 2018, Pukul 01:36 wib.

C. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴²

⁴²Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses Senin 19 Maret 2018, Pukul 23.30 wib.

3. Menurut Prof Dr. Sudikno SH. Dalam bukunya “Mengenal Hukum” Terbitan Liberty 1986 halaman 62 sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti :
- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa, akal manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya.
 - b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi.
 - c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
 - d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya Dokumen, Undang-undang, Lontar, Batu bertulis dan sebagainya.
 - e. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.⁴³

⁴³R Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 117.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari hasil Perkawinan Siri

1. Konsep hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri

Konsep hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari perkawinan siri Pada umumnya sebagian masyarakat menganggap alergi ketika membahas konsep hak asasi manusia, menurut mereka hak asasi merupakan konsep barat. Tetapi Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak, Secara jelas kita dapat melihatnya dari hadist yang artinya “Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya”.(HR. Abu Daud Nasa’I dan Hakim). Hadist ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak, dengan demikian Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian.

Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya. Kehidupan majemuk dalam masyarakat menuntut perlindungan anak ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya baik hak jasmani maupun rohani, material

maupun spiritual.⁴⁴ Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. Annisa': 9) Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara. Sebagai agama rahmat Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah:

- a. Menyayangi anak meskipun anak zina Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. Beliau bersabda: "Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua". (HR. Tirmidzi) Dalam hadis lain: "Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi". (HR. Bukhari) Nabi saw pernah mempercepat shalatnya

⁴⁴ Taufik Hidayat, "Perlindungan Anak dalam Konsep Islam", melalui <https://bangopick.wordpress.com/2012/04/15/perlindungan-anak-dalam-konsep-islam/>, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 21.37 wib.

ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi saw pernah salat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya.

Nabi saw tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau terjatuh. Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak. Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi saw melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi saw dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “pulanglah sampai engkau melahirkan”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata” Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim). Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa betapa Nabi mengutamakan dan melindungi kepentingan anak. Pada contoh yang pertama dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah sekalipun tidak boleh mengabaikan kepentingan anak. Pada contoh kedua, memberi gambaran penegakan hukum harus tetap dilaksanakan dengan tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memberi kesempatan pada si ibu memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu

hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkan dan hak mendapatkan ASI. Meskipun si ibu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tetap dilindungi dan tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang ibu.

- b. Berlaku adil dalam pemberian Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non- diskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak: Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa (Qs. Al-Maidah:8). Di dalam ayat yang lain Allah berfirman: "Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil" (QS. An-Nisa':127).

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas jenis kelaminnya juga dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya: "Berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu" (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban). Perintah Rasulullah SAW kepada para orangtua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri). Berikut perintah Nabi Muhammad SAW agar orang tua berbuat adil dalam hal pemberian (materi) terhadap anak-anaknya. Nabi saw bersabda: Samakanlah di antara anak-anak kalian dalam pemberian (HR.Thabrani). Nabi saw pernah tidak mau menjadi saksi

terhadap perkara Nu'man bin Basyir yang menghibahkan harta kepada salah satu anak laki-lakinya dari seorang istri bernama Ammarah binti Rawahah. Akhirnya Nu'man mencabut kembali hibahnya. Dalam hal pemberian kasih sayang (immateri), Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan kepada orangtua agar berlaku adil sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, bahwa seorang laki-laki berada di sisi Rasulullah SAW kemudian datanglah seorang anak laki-lakinya, lalu ia mencium dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Setelah itu datanglah puterinya, tidak dipangku sebagaimana anak laki-lakinya, hanya didudukkan di depan Rasulullah SAW. Atas peristiwa itu Rasulullah SAW bersabda: Mengapa engkau tidak menyamakan keduanya? (H.R. al-Bazzar)

- c. Menjaga nama baik anak Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim)
- Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.

- d. Segera mencari jika anak hilang Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan: "Ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-Husain. Nabi segera memerintahkan: "Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu! Tiap-tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Husain saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah saw mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan.
- e. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: "Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya". (HR. Abu Dawud) Hadis di atas menerangkan bahaya teman duduk yang buruk begitu pula bergaul dengan orang-orang yang jahat serta menjadikan mereka teman dekatsama bahayanya.

Agama yang dimaksud hadis di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul

dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.

f. Melindungi anak dari kekerasan Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim). Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang wajib bukan lainnya.
- 2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (mu'allim) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.

- 3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital.
 - 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak. Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw contohkan.
- g. Melindungi anak dari kejahatan mahluk halus Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan mahluk yang nyata tetapi juga dari mahluk halus yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau membacakan zikir. Ini artinya mahluk halus itu di luar jangkauan kita untuk mengatasinya oleh sebab itu kita mohonkan langsung pada Allah perlindungannya. Ibn Abbas menceritakan, bahwa Nabi saw selalu membacakan ta'awudz (bacaan mohon perlindungan) untuk al-Hasan dan al-Husain. Dalam riwayat lain, Aisyah menceritakan, bahwa Rasulullah saw pernah mendengar tangisan bayi kemudian beliau mendatangi rumahnya dan bertanya, kenapa bayi kalian menangis, mengapa tidak kalian ruqyah (jampi) dia dari penyakit 'ain (HR. Ahmad).
- h. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman, “ dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.(QS. Al-Baqarah: 233).

Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda: “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Dikisahkan, ada seorang bekas budak Abdullah bin 'Amr berniat satu bulan bermukim di Baitul Maqdis. Abdullah bertanya kepadanya, ”Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu bulan? Orang itu menjawab, ”Tidak”. Maka Abdullah menyuruhnya kembali agar terlebih dahulu mencukupi nafkah selama satu bulan kepergiannya. Riwayat-riwayat di atas cukup jelas menggambarkan bahwa dalam agama Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara.⁴⁵

2. Konsep undang-undang tentang perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak terlantar berhak mendapatkan perlindungan baik dari Perundang-Undangan maupun Lembaga-Lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak. Dalam Perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang NO. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dsb. Peristiwa penelantaran

⁴⁵ Muhammad Zaki, “Perlindungan anak dalam perspektif islam”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>, diakses Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 00:13 wib.

terhadap anak oleh orang tua, dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis bagi anak yang ditelantarkan dan tidak terpenuhinya Hak-Hak Anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan Perlindungan Hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya Perlindungan Hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Suatu bentuk hidup bersama dari pada rakyat dibawah suatu kekuasaan tertinggi dan dibawah suatu kaidah hukum yang bersamaan merupakan satu kesatuan yang disebut Negara.⁴⁶

⁴⁶ Ayu Nadia Maryandani, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*", melalui http://C:\Users\acer\Downloads\Skripsi Tanpa Bab Pembahasan_2.pdf, diakses jumat, 15 September 2017, Pukul 20.21 wib.

Perlindungan mengenai Penelantaran Anak juga masuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena Penelantaran anak merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pada Pasal 5 yang mengatur “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik.
- b. Kekerasan Psikis.
- c. Kekerasan Seksual.
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan Sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.⁴⁷

Penegakan hukum dalam perlindungan hak hak anak ini terkait masalah Politik Sosial dan Politik Kesejahteraan yang berlaku atau diberlakukan disuatu masyarakat atau Negara tertentu pada satu pihak atau kondisi sosial-kultur masyarakat dimana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Adapun cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan perintah perlindungan, yaitu apabila terjadi tindak

⁴⁷ Wagiati Soetodjo, *Op., Cit.* halaman 72.

pidana kekerasan pada anak baik kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran baik dibidang pendidikan kesehatan maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Suatu Negara hukum (*rechtstaat*) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak.

Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali".⁴⁸

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi". Sedangkan Pengertian Anak Terlantar menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu "anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial". Selain perlindungan secara Normatif atau dengan Perundang-undangan,

⁴⁸ Ayu Nadia Maryandani, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*", melalui http://C:\Users\acer\Downloads\Skripsi Tanpa Bab Pembahasan_2.pdf, diakses jumat, 15 September 2017, Pukul 20.21 wib.

perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan di dirikannya prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada.⁴⁹

Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

1. Penanganan yang cepat termasuk rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.⁵⁰

Anak merupakan tumpuan harapan Bangsa, Negara, Masyarakat, ataupun Keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁵¹

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang

⁴⁹ Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, halaman 73

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, halaman 74.

menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya Negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Non-Diskriminasi, prinsip ini mewajibkan Negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama.
2. Prinsip Kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut.
3. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya.
4. Prinsip penghargaan terhadap anak.⁵²

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai regulator Pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak.⁵³

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak

⁵² *Ibid.*, halaman 74.

⁵³ *Ibid.*, halaman 75.

pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.⁵⁴

B. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Perkawinan Siri yang di Telantarkan

Dalam Islam orang tua diberi kedudukan yang sangat terhormat terhadap anak-anaknya. Sebuah kehormatan sebagai bentuk pemuliaan yang tidak diberikan Allah selain kepada keduanya. Hakikat ini banyak diterangkan dalil-dalil Wahyu Al-Qur'an dan Al-hadits. Firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan: "Dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka berdua dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: "wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil" (Al-Isra' 23-24).

Dalam sebuah kaidah disebutkan, "besarnya pahala atau upah sebanding dengan tingkat kepayahan". Artinya, semakin besar nilai upah yang diterima, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesulitan memperolehnya. Sebagai contoh,

⁵⁴Fathia R Santoso, "Penelantaran Pada Anak", melalui <http://fathiasantoso-stiedj.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 17 September 2017, Pukul 16.07 wib.

semakin tinggi jabatan atau tanggung jawab seseorang dalam sebuah perusahaan, maka semakin besar pula upah, bayaran dan fasilitas yang akan diterima. Realitas inilah yang harus disadari oleh para orang tua, bahwa kedudukan dan kemuliaan yang begitu tinggi tidaklah diberikan oleh Allah secara gratis atau Cuma-Cuma. Namun, ada harga yang harus dibayar berupa kewajiban atau tanggung jawab yang harus ditunaikan orang tua kepada anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua dalam berbagai literatur klasik maupun kontemporer yang mengupas kewajiban orang tua terhadap anak-anak, disebutkan begitu banyak hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya yaitu terangkum dalam tiga tugas pokok orang tua :

1. Kewajiban memimpin. Rasul SAW bersabda: “setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang di bawah kepemimpinannya”. Oleh karena itu, Orang Tua bertanggung jawab mendidik seluruh anggota keluarganya agar menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Sehingga dicatat sebagai golongan Ahli surga dan diselamatkan dari siksa neraka. Seorang anak yang lahir, tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tempramental, pada umumnya ketika dewasa ia pun akan menjadi sosok yang mudah meledak-meledak, gampang marah dan sulit mengendalikan emosi. Berbeda dengan anak-anak yang lahir, tumbuh dan di besarkan dalam lingkungan keluarga yang dipenuhi kelembutan, saat dewasa ia pun akan menjadi pribadi yang penyabar, penuh cinta kasih dan mudah

memaafkan. Karena, anak-anak belajar (terutama) dari apa yang ia lihat. Di sisi lain, seorang pemimpin yang baik haruslah memiliki kejelian, jeli dalam melihat benih segala bentuk kebaikan, sekaligus keburukan. Orang tua harus mampu mendeteksi kelalaian-kelalaian kecil yang diperbuat anak-anaknya, dan segera memberikan terapi tanpa harus menunggu kelalaian itu membesar dan kian tak terkendali. Kebaikan-kebaikan bernilai kecil yang dilakukan anak-anak mereka, orang tua harus dapat sedini mungkin mengetahui, untuk diberi motifasi dan apresiasi. Agar anak-anak semakin gemar melakukan setiap kebaikan dari yang nilainya kecil sampai yang besar. Karena, seperti adanya kelalaian kecil akan mendatangkan dosa dan kedurhakaan besar, kebaikan-kebaikan kecil akan mendatangkan dosa dan kedurhakaan besar, kebaikan-kebaikan kecil pun akan mendorong pelakunya untuk melakukan amal shalih yang nilainya lebih besar.

2. Kewajiban memberi nafkah yang halal.

Islam sangat terang-terangan menegaskan, bahwa kewajiban setiap ayah untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Allah SWT berfirman: “ Dan menjadi kewajiban para ayah, untuk memberi makanan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya”. (QS. Al-Baqarah:233). Kewajiban ini selamanya akan tetap terpikul di pundak para ayah. Adapun bagi para ibu, tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahi keluarga. Jika kemudian pada perkembangannya para ibu bekerja untuk membantu tugas para ayah memenuhi kebutuhan

keluarga dengan tetap menjaga kehormatan diri ketika keluar rumah, ia akan diberi pahala shadaqah atas apa yang diberikannya.⁵⁵ Tentang seberapa besar nafkah yang harus diberikan para ayah kepada isteri dan anak-anaknya, syariat Islam tidak pernah mematok angka nominal harus sekian juta atau ratus ribu untuk tiap bulan atau lain sebagainya. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mengumpulkan rupiah. Karena itu, Allah melanjutkan Firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah : 233 berbunyi “Tidaklah seseorang diberi beban kewajiban, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. Tentu saja, tidak semua jenis nafkah yang diberikan orang tua akan diganjar dengan kebaikan, Hanya nafkah yang halal sajalah yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar dan ampunan-Nya. sementara nafkah haram, tidak akan mendapat gantidan menambahapa pun selain kecelakaan, kesengsaraan dan kehinaan, baik bagi yang memberi maupun yang menerima, dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya” (HR. At-Tirmidzi).

3. Kewajiban mendidik, seandainya bukan karena pemenuhan tugas mendidik sebagai bentuk pewarisan nilai-nilai luhur dan hanya memberi makan, pakaian serta tempat tinggal kepada anak-anaknya, niscaya peran orang tua tidak akan jauh dengan hewan. Disebabkan hewan hanya berfungsi sebagai orang tua biologis yang hanya

⁵⁵ Sdit, ”Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak”, melalui <https://sditnsanutama.wordpress.com/>, diakses 22 oktober 2017, Pukul 21.00 Wib.

memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan biologis anak-anaknya, tidak lebih dari itu. Rasulullah SAW bersabda: “setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah” tergantung kedua orang tuanya, secara sadar atau tidak hendak membentuk mereka seperti apa akan membentuk anak-anak yang shalih yang menyejukkan pandangan mata siapapun yang mengenalnya, atau hendak menjadikannya anak thaleh (salah) yang dibenci setiap orang yang memandangnya. Model didikan orang tua akan menjadi kunci utama seberapa berhasil dalam membentuk anak-anak, menjadi anak yang shalih. Sangat miris ketika kita dengar ada kasus penelantaran ataupun penyiksaan terhadap anak, apa yang ada didalam pikiran orang tua yang seperti itu sehingga tega menyiksa dan menelantarkan anaknya sendiri. Memang ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan masalah miris seperti ini yaitu karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, disfungsi keluarga, pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Lebih mengerikan bahwa pembuangan bayi itu juga menimpa para pelajar dan mahasiswa, berarti kehadiran sang bayi tidak dikehendaki oleh ayah dan ibunya yang mungkin hanya mau coba-coba atau mau senang-senang saja.⁵⁶

Anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan tanggung jawabnya sebagai kewajiban terhadap anak-anaknya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara jasmani

⁵⁶ Ibid.,

maupun sosial (UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), idealnya semakin dini pendidikan, pembinaan, dan pengarahan yang diberikan terhadap anak maka akan semakin berarti pula bagi kematangan dan kesiapannya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang dan akan dihadapinya. Tentunya tidak dilakukan begitu saja atau dipaksakan secara cepat kepada anak, pembekalan ini harus disampaikan dengan penuh kasih sayang, menyenangkan, penuh kesabaran, ketekunan, serta penuh keuletan dan selain itu harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak.⁵⁷

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

1. Perlindungan hukum Islam terhadap hak anak dari perkawinan siri

Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak. Adapun hak-hak anak dalam Islam adalah :

a. Hak mendapatkan perlindungan

Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan, perlindungan disini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Allah, Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi.

⁵⁷ Syahroni, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Menurut Konsep Alquran", melalui <http://syahronisiregar140.blogspot.co.id>, diakses Minggu 15 Oktober 2017, Pukul 03.30.

b. Hak untuk hidup dan tumbuh-kembang

Hak lain yang tidak kurang pentingnya adalah hak anak untuk hidup dan bertumbuh-kembang. Ini terlihat jelas dari anjuran Islam untuk menyusukan anak paling kurang selama dua tahun, anak berhak mendapat penyusuan dari air susu ibunya kurang lebih selama dua tahun.

c. Hak mendapatkan pendidikan

Pendidikan dapat diberikan dengan beragam metode sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan psikologis anak. Di antaranya, pendidikan melalui pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian hadiah atau penghargaan (kalau melakukan sesuatu yang baik atau prestasi) dan juga hukuman (kalau melakukan sesuatu yang buruk).

d. Hak mendapatkan nafkah dan waris

Sesuai dengan aturan yang digariskan Allah SWT, hak nafkah bagi seorang anak wajib dipenuhi oleh ayahnya, terutama ketika ayah dan ibunya bercerai. Sejumlah hadist memaparkan keharusan seorang ayah memberikan nafkah yang baik dan halal, bukan yang diperoleh dari jalan yang syubhat atau meragukan, apalagi yang haram, demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya.

e. Hak mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi)

Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan

lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.⁵⁸

2. Perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan siri menurut undang-undang perlindungan anak

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53 ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Dengan penjelasan, yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung dan atau nama keluarga dan atau nama marga (ayat (2)). Setiap anak cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penjelasan, pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mau (pasal 55).⁵⁹

⁵⁸ Musdah Mulia, "Hak-Hak Anak dalam Islam", melalui http://www.mujaahidahmuslimah.com/images/documents/hak_anak.pdf, diakses Rabu 28 Februari 2018, Pukul 21.01.

⁵⁹ Adri Desasfuriyanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK. Halaman 33.

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak-hak dasar anak yang terlahir dari pernikahan siri dan anak yang terlahir dari pernikahan siri dan anak yang lahir di luar nikah. Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa mengatakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi adalah hak anak untuk mendapatkan akte kelahiran. Menurutnya selama ini masih banyak anak hasil pernikahan siri atau anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan akte kelahiran. Ketiadaan akte kelahiran berujung pada kesulitan dalam mendapatkan hak sebagai warga negara.

Salah satu cara untuk memenuhi hak dasar itu adalah dengan menisbahkan si anak pada kakeknya. Artinya, si anak akan disandarkan keturunannya kepada ayah dari ibu yang melahirkannya. “kalau anak dari nikah siri harus dinisbahkan pada kakeknya. Berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) selama ini selalu pada ibunya, tapi kalau (akte) dibaca anaknya saat dewasa akan jadi beban psikososial”. Beban psikososial yang dimaksud khofifah akan terjadi ketika dalam akte sosial, tidak ada nama ayah yang dicantumkan, jika dinisbahkan kepada kakeknya, maka akte kelahiran akan terlihat sama dengan akte kelahiran anak pada umumnya. Sistem ini menyontoh sistem yang sudah diterapkan lebih dahulu di Malaysia. “ ketika keadaannya sudah begini, ada baiknya melihat tetangga kita”.

Secara terpisah Koordinator Program LSM Solidaritas Perempuan, Nisa Yura, mengatakan nikah siri berkaitan dengan kuatnya budaya patrilineal di Indonesia, dalam mempengaruhi minimnya jumlah penduduk yang mempunyai akta kelahiran. Padahal, masyarakat dapat memperoleh akte kelahiran berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilineal) maupun ayah (Patrilineal), berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “walaupun anak bisa mendapat akta atas nama ibu, tapi kalau tidak ada pernikahan yang diakui negara, tidak bisa keluar akta kelahiran atas nama ayah. Konteks Indonesia di mana yang berlaku mayoritas sistem Patrilineal, otomatis semua ayahnya anak itu siapa ayahnya”, kata Nisa.

Permasalahan utama yang harus dipertimbangkan baik-baik sebelum pihak wanita setuju untuk dinikahkan secara siri yaitu mengenai Kedudukan Anak dalam perkawinan tersebut. Sebagaimana telah dipahami bersama suatu perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah di mata hukum Agama para pihaknya. Namun belum memenuhi syarat perkawinan menurut hukum Negara. Sehingga Negara belum dapat mengakui perkawinan dan anak-anak dalam perkawinan tersebut.

Salah satu hal yang menjadi krusial yaitu terkait hak mewarisi bagi anak yang lahir dari Perkawinan siri, mengingat perkawinan kedua orang tuanya belum dicatatkan, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan Ibu kandungnya dan keluarga Ibunya saja. Hal tersebut ditandai dalam akta kelahiran bagi anak dari Perkawinan siri hanya mencantumkan nama ibunya saja. Namun belakangan Putusan Mahkamah Konstitusi memberi peluang juga bagi anak luar kawin untuk dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, seorang anak luar kawin masih memiliki hak untuk mewarisi dari bapaknya. Sepanjang telah adanya pengakuan dari bapaknya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pengaturan tersebut berbeda dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 171 butir

C, yaitu : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga jika dalam suatu perkawinan siri dilahirkan dua orang anak, maka anak-anak tersebut tidak berhak mewarisi dari bapaknya. Hal tersebut berlaku juga bagi isteri dari perkawinan tersebut, tidak berhak mewarisi dari almahrum suaminya. Sebab, perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah. Walau demikian, pihak bapak tetap berhak untuk memberikan hibah wasiat kepada anak sirinya tersebut. Adapun besar wasiat yang diberikan $\frac{1}{3}$ dari total keseluruhan harta almahrum. Namun jika ternyata selama hidupnya si bapak tidak memberikan wasiat kepada ahli warisnya, maka langkah yang dapat dilakukan mengajukan permohonan pengesahan status anak tersebut ke pengadilan.

Kedudukan anak hasil dari perkawinan siri tersebut dapat diakui oleh Negara sebagai anak sah dengan mengajukan permohonan pengesahan ke Pengadilan. Permohonan pengesahan umumnya diajukan untuk mengesahkan perkawinan siri tersebut dan status anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut, setelah adanya pengesahan tersebut maka baik isteri dan anak-anak dari perkawinan siri tersebut dapat memperoleh waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut, penetapan pengesahan ini diperlakukan bagi ahli waris untuk memperoleh Surat Keterangan Waris dalam melakukan pengurusan terhadap harta

warisan pewaris, serta memberikan Perlindungan Hukum bagi Isteri dan Anak-anak pewaris, dimata pewaris lainnya.⁶⁰

Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa : kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat

⁶⁰ Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, halaman 73.

dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus.

- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi: eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran: kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang

dewasa dan memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pengakuan terhadap Hak Negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial maupun kebijakan keamanan sosial. Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi kekuasaan, untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, kesekarasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum.⁶¹

Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya. Sekarang pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Undang-Undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah saphresh menurut hukum Agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.

Hal ini untuk melindungi hak perdata anak. Dengan pengakuan anak dimaksud, anak yang bersangkutan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dalam konteks diatas maka akta tersebut akan mencatat nama ayah hasil nikah siri. Klausul tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini

⁶¹ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: halaman 100

implikasi atas putusan MK yang menyatakan ayah mempunyai tanggung jawab perdata terhadap anaknya meski anak di luar nikah. Undang-Undang ini telah dirancang Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan aturan itu. Dan sekarang MK memutuskan anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandung sepanjang dapat dibuktikan.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu anak zinah. Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata). Yang menyatakan bahwa : dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Kalau kita melihat prinsip seperti ini maka bisa disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti

biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah.⁶²

⁶² Miftahul Alim, “*Status Anak dari Pernikahan Siri*”, melalui <http://alimpolos.blogspot.co.id>, diakses Rabu 25 Oktober 2017, Pukul 19.26 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Islam mengajarkan mengenai konsep perlindungan anak, dalam konsep hukum Islam ini sendiri mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak.
2. Orang tua diberi Allah SWT kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Untuk itu setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut.
3. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia telah mempunyai hak yang diatur dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan si anak tersebut.

B. Saran

1. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari

berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut

2. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara tepat kepada calon orang tua dan meningkatkan kedekatan anak dan orang tua sejak lahir. Negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya terutama dalam bidang sosial ekonomi karena secara langsung maupun tidak langsung status ekonomi sosial mempengaruhi tindak penyalahgunaan dan penelantaran anak.
3. Untuk menyelesaikan masalah perlindungan hak anak tersebut, pemerintah seharusnya segera meningkatkan status ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dari KEPPRES menjadi Undang-undang, hal ini merupakan kebutuhan bangsa Indonesia dalam meningkatkan perlindungan anak mulai dari level peraturan daerah sampai peraturan nasional, dan tentunya dunia internasional tidak lagi mempertanyakan komitmen kesungguhan Indonesia dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Fuady Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. Fakultas Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum.
- K wantjik Saleh. 1975. *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang*. Jakarta: PT Ihtiar Baru.
- Komariah. 2008. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad Fu'ad Syakir. 2002. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim.
- MR Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: CV Karya Gemilang.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rusdi Malik. 2009. *Memahami Undang-Undang*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- R Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2015. *Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiawan Widagdo. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tutik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Media grafika.
- Taufiqurrohman syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Halaman 68.
- Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Yuswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Sumber Kewahyuan

Al-Qur'an

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1917 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

Adil Indonesia, "Metode Penelitian", melalui
<http://Ip3madilindonesia.blogspot.co.id>

Annisa Ridha Watikno, "Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikabupaten Karanganyer", melalui
<https://media.neliti.com/media/publications/164379-ID-akibat-hukum-perkawinan-siri-terhadap-ke.pdf>

Dinas Sosial, "Definisi dan Kriteria", melalui
<http://dinsos.jogjaprovo.go.id/definisi-dan-kriteria/&hl=id-ID>

Fathia R Santoso, "Penelantaran Pada Anak", melalui
<http://fathiasantosostiedj.blogspot.co.id>.

Gayatri Mantra, "Peneleantaran Anak", melalui
<https://studibudaya.wordpress.com/2010/02/05/penelantaran-anak--kejahatan-kemanusiaan/>

Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-Perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>.

Musdah Mulia, “Hak-Hak Anak dalam Islam”, melalui http://www.mujahidahmuslimah.com/mages/documents/hak_anak.pdf.

Miftahul Alim, “Status Anak dari Pernikahan Siri”, melalui <http://alimpolos.blogspot.co.id>.

Rotsania, “Penelantaran Anak”, melalui <http://rotsania.blogspot.co.id>.

Rohidin, “Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan HukumPositif”, melalui <https://media.neliti.com>.

Sdit, “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak”, melalui <https://sditnsanutama.wordpress.com/>.

Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>.

Syahroni, “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Menurut Konsep Alquran”, melalui <http://syahronisiregar140.blogspot.co.id>.

Taufik Hidayat, “Perlindungan Anak dalam Konsep Islam”, melalui <https://bangopick.wordpress.com/2012/04/15/perlindungan-anak-dalam-konsep-islam/>.

Tribbun News, “Nikah Siri Sah Secara Agama Tapi Tak Punya Kekuatan Hukum”, melalui <http://www.tribbunnews.com/metropolitan.com>